

## ABSTRAK

Trisnawati, 19382042159, *Utang Pupuk Dan Benih Dibayar Hasil Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

**Kata Kunci:** Utang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah

Di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, terdapat transaksi akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen. Yaitu dimulai dari petani yang membutuhkan bahan untuk melangsungkan penanaman padi namun belum mempunyai cukup modal, maka mereka mendatangi pihak kreditur untuk melakukan akad utang piutang, dengan ketentuan membayar dengan hasil panen dan harus dilebihkan dari apa yang telah di utang oleh petani.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di desa Batukerbuy kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan, *Pertama:* Proses akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy yaitu menggunakan akad secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak oleh kreditur (pemberi utang) dan debitur (petani). Adapun cara membayarnya adalah dengan menggunakan padi setelah panen dengan syarat harus dilebihkan. *Kedua:* Apabila *debitur* mengalami gagal panen, maka harus membayar dengan uang sebagaimana harga barang yang telah mereka utang dengan tambahannya. *Ketiga:* Hukum Islam membolehkan pelaksanaan utang piutang, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan praktek utang pupuk dan benih dibayar hasil panen. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan/ menghutangkan harta yang bisa ditukar, ditimbang ataupun makanan. Dalam praktiknya, utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, dalam utang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, akan tetapi akad utang piutang tersebut menjadi *fasad* (rusak) karena ada persyaratan tersebut.